



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 04.16/HK.03.1/6209/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no 28. Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana . . .

- Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun . . .

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  3. Melakukan . . .

3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektur Utama.

KETIGA : Pejabat/Personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Anggara Apriadi

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR ~~2416~~/HK.03.1/6209/2022

## TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	IRWANSYAH	Ketua KPU Kabupaten Lamandau	Pengarah
2.	ARIA YUDISTIRA	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pengarah
3.	YUSTEDI	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pengarah
4.	SITI SYAMSIYAH	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pengarah
5.	WAWAN KUSNADI	Anggota KPU Kabupaten Lamandau	Pengarah
6.	I PUTU KUSUMA YOGA	Sekretaris	Ketua
7	DINAR AGUSTINA SIRAIT	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
8.	ANDRI SUSANTI	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
8	ANGGARA APRIADI	Kasubbag Hukum, SDM dan Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota

9	EDWINA IRA HANDAYANI GINTING	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
---	---------------------------------	--------------------------	---------

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Anggara Apriadi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 04.1/HK.03.1/6209/2022

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2022

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Mengarahkan penyelenggaraan UPG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan UPG.
2.	KETUA	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah; dan c. Memantau terlaksananya UPG di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
3.	SEKRETARIS	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan UPG di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan UPG

		<p>sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaran UPG di lingkungan KPU Se Kalimantan Tengah;</li><li>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan UPG pada tim kerja; dan</li><li>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan UPG kepada Ketua dan Pengarah.</li></ul>
--	--	---

4.	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan UPG; b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; c. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
----	---------	---

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Anggara Apriadi